

**EKSISTENSI DAN WEWENANG ADVOKAT
DALAM MENDAMPINGI TERDAKWA DITINJAU DALAM
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

M. JOHAN KURNIAWAN
NIM. 05 350 052

DOSEN PEMBIMBING:

**Drs. H. ABD. MAJID AS., M.Si.
UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Dalam sejarahnya, advokat sebenarnya sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman Romawi, pada waktu itu advokat berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan atau menerima imbalan. Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mekanisme kerja advokat, di samping memberikan legitimasi juga sebagai rambu-rambu sebagai bentuk kontrol tanggungjawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan pekerjaan terhormat dalam mencari keadilan dan penegakan hukum, terutama bagi hak-hak asasi terdakwa. Berdasarkan latar belakang inilah penyusun bermaksud untuk meneliti: 1) Bagaimana eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul, lalu dianalisis secara *deskriptik analitik* dengan proses berpikir induktif dan deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1) Eksistensi dan wewenang advokat yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam mendampingi terdakwa adalah memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, baik di luar persidangan maupun pada forum pengadilan; bisa sebagai wakil dalam beracara maupun tidak atau memberikan jalan yang harus ditempuh ketika seseorang tersangkut perkara di pengadilan. Oleh karena itu pentingnya seorang advokat. Adanya advokat merupakan salah satu jenis pertolongan karena mereka memberi bantuan hukum, hal ini menunjukkan bahwa prinsip itu merupakan prinsip menghilangkan sebagian kesusahan yang menimpa seseorang. Adanya advokat akan sangat membantu pelaksanaan tugas Hakim, karena dengan adanya jasa hukum ini, seorang hakim akan merasa terbantu dalam menemukan kebenaran dan keadilan dalam memutuskan perkara. Hukum juga menghormati dan melindungi kebebasan manusia untuk membela dirinya di depan pengadilan. Oleh karena itu, advokat melindungi hak seseorang mendapatkan pembelaan di pengadilan termasuk hak-hak lain yang terkait erat dengan pembelaan tersebut; 2) Dalam tinjauan hukum Islam adanya kebolehan memberikan kuasa atau wakil kepada advokat. Hal ini merupakan prinsip perwakilan khususnya wakil di muka pengadilan untuk lebih mencerminkan prinsip menegakkan keadilan, karena yang diangkat sebagai wakil atau advokat adalah orang yang profesional dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. Oleh karena itu para penegak keadilan hendaknya menyelesaikan perkara dengan subjektif mungkin agar tercapainya prinsip keadilan sesuai yang dianjurkan dalam syari'at Islam. Dalam perkara di mana para pihak menguasai kepada seorang kuasa hukum, maka dalam hal ini Hakim bisa memutuskan perkara secara objektif sebab kuasa tersebut adalah orang yang memang profesinya dalam bidang hukum.



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara M. Johan Kurniawan

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Johan Kurniawan

NIM : 05 350 052

Judul Skripsi : Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi

Terdakwa Ditinjau dalam Hukum Islam

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Muharram 1432 H
31 Januari 2011 M

Pembimbing I

Drs. H. Abd. Majid AS., M.Si
NIP. 19500327 197903 1 001



PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara M. Johan Kurniawan

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Johan Kurniawan

NIM : 05 350 052

Judul Skripsi : Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi

Terdakwa Ditinjau dalam Hukum Islam

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Muharram 1432 H
31 Januari 2011 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/i601/2011

Skripsi/tugas akhir dengan judul : *Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam
Mendampingi Terdakwa ditinjau dalam Hukum Islam*

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Johan Kurniawan

Nim : 05350052

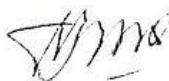
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis, Tanggal 10 Maret 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Drs. H. Abd. Majid, AS. M.Si

NIP. 19500327 197903 1 001

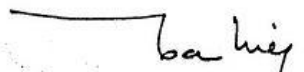
Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II



Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 21 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:
Ayah dan Ibu yang terhormat
Kakakku dan adikku
serta Almamater tercinta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,
dan {menyuruh kamu} apabila menetapkan sebuah hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil,
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepada kamu. . . ”*
(An-Nisa’ [4]: 58)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله . أما بعد:

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasangan dan daripada keduanya memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan di dunia ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisisnya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Abd. Majid. AS., M.Si., selaku Pembimbing I, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
4. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga juga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
6. Ayahanda tercinta Ali Munawar (alm) dan Ibundaku tersayang Siti Syarfiyah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat penyusun. Semoga Allah SWT selalu merahmati beliau.
7. Kakakku Aan Fauzan Rifai dan adikku tersayang Masyitoh Ratna Juwita yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
8. Teman-teman semua yang telah memberi semangat, Idoz, Supri, Kahvi, Poyo, Nida, Lingling, Budi, Najwan, Keke terima kasih banyak, semoga sukses semua.

9. Seluruh teman-teman di Jurusan *al-Ahwal asy-Syahsiyyah* angkatan 2005 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman Kost, yang selalu memberikan semangat bantuan dan dorongan kepada penyusun.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah swt. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 10 Zulhijjah 1431 H
17 November 2010 M

Penyusun,

M. Johan Kurniawan
NIM: 05 350 052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543 b/ U/ 1987, tanggal 10 September 1987 yang secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā	ṣ	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	ẓe (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīm	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghā	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el/ al
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

Vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Huruf latin	Nama
---	Fatḥah	a	A
--	Kasrah	i	I
---	Ḍammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathāh dan ya	ai	a dan i
او...	Fathāh dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	Kataba	سُئِلَ	Su'ila
فَعَلَ	Fa'ala	كَيْفَ	Kaifa
زُكِرَ	Zukira	حَوْلَ	Ḥaula
يَذْهَبُ	Yazhabu		

C. Vocal Panjang (*maddah*):

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...	Fathāh dan alif	ā	a dengan garis di atas
اِي...	Fathāh dan ya	ā	a dengan garis di atas
اِي...	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
او...	Dammah dan wau	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قَالَ	Qāla	قِيلَ	Qīla
رَمَى	Ramā	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *ta' marbūṭah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Transliterasi *ta' marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang (“al-“), dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَة	Ṭalḥah

E. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَلَ	Nazzala	الْحَجَّ	Al-ḥajj
الْبِرُّ	Al-birru	نُعَمَّ	Nu'ima

F. Kata Sandang “ ال ”

Kata sandang “ ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan kata penghubung “ - “, baik ketika bertemu dengan huruf *qomariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْبَدِيعُ	al-badī'u
السَّيِّدَةُ	as-sayyidatu	الْقَلَمُ	al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuḏūna	إِنَّ	inna
النَّوْءُ	an-nau'	أَمِرتُ	umirtu
شَيْءٌ	Syai'un	أَكَلَ	akala

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il* atau kata kerja, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya saja kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-khalīl
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti manistaṭa'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍānal laṣī unzila fihi al- Qur'ān
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT DAN TERDAKWA	 19
A. Tinjauan tentang Advokat	19
1. Advokat sebagai <i>Officium Nobile</i>	19
2. Advokat dan Dasar Hukumnya.....	34
3. Wewenang/ Hak Advokat dalam Mendampingi Terdakwa.....	38
B. Tinjauan tentang Terdakwa	41
1. Pengertian Terdakwa	41
2. Hak dan Kewajiban Terdakwa	47

BAB III : ADVOKAT DALAM HUKUM ISLAM	55
A. Pengertian Advokat dalam Islam.....	55
B. Dasar Hukum Advokat	67
 BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP EKSITENSI DAN	
WEWENANG ADVOKAT	70
A. Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa	70
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa.....	78
 BAB V: PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran	108
 DAFTAR PUSTAKA	110
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA	VII
3. CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi melalui perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.¹ Upaya lain adalah dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, sebagai bagian dari upaya penegakan supremasi hukum, secara kelembagaan posisi hakim, kepolisian, kejaksaan dan advokat yang belum mandiri menjadi penyebab tidak berjalannya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan berkeadilan.²

Di tengah krisis multidimensi, kehidupan hukum menunjukkan fenomena adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pihak yang sering

¹R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradnya Paramita, t. t), hlm. 76.

²Lihat Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Bab III: Pembangunan Hukum yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI. No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.

disalahkan sebagai penyebab runtuhnya supremasi hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri, seperti polisi, hakim, advokat, dan jaksa.

Dalam membicarakan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peradilan hukum, biasanya ada tersangka atau terdakwa dengan berbagai hak-hak dan kewajibannya, penyidik dan penyelidik, penuntut umum atau jaksa, hakim dan penasehat hukum. Namun, di antara pihak-pihak yang tersebut yang terlibat dalam hukum adalah profesi advokat dalam membela dan mendampingi terdakwa.

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.³

Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut *mahami*. Kata ini merupakan derivasi dari kata *himāyah* yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.⁴

Sejalan dengan pengertian di atas, profesi hukum dapat dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum

³Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 8.

⁴Asmuni Mth., 'Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam', dalam *Jurnal Al-Mawarid* Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, hlm. 25.

di masyarakat, diemban orang untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban yang berkeadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah selayaknya bila di masyarakat muncul harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan profesi hukum agar selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum, seperti nilai keadilan, nilai kemanusiaan, kejujuran, kepatuhan dan kewajiban, keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta menghormati profesinya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik.⁵ Nilai-nilai di atas, seharusnya berlaku pada semua jenis profesi yang secara langsung dapat dianggap sebagai bidang-bidang profesi hukum dalam membela dan mendampingi kliennya mencari keadilan.

Pasal 1 KUHP, meletakkan pengertian tentang tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana dengan berbeda. Butir ke-14 Pasal 1 KUHP menyebutkan pengertian tersangka yang diarahkan kepada seseorang yang karena kesalahan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pengertian terdakwa dipakai untuk menyebutkan tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dengan kata lain seseorang yang diduga bersalah, masih berstatus tersangka dan selangkah kemudian beralih menjadi terdakwa ketika tersangka dituntut di muka pengadilan.

Seseorang yang disangka/ didakwa dengan perkara pidana, mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang

⁵ *Ibid.*

yang mengerti hukum. Di Indonesia, orang yang dipandang mengerti hukum dan dapat memberi bantuan hukum kepada klien, mengalami perkembangan yang signifikan. Pada zaman penjajahan Belanda orang yang memberi bantuan hukum berlaku aturan sebagaimana aturan tentang advokat dan pengacara, seperti yang tercantum dalam bab VI "*Reglement op de rechterlijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesie*" (S. 1847 Nomor 23 jo S 1848 Nomor 57, Pasal 185 sampai dengan Pasal 192, dengan segala perubahan dan penambahannya).

Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat diperlukan adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran kepastian hukum serta supremasi hukum kepada klien kepada khususnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya.⁶

Dilihat dari perannya yang sangat penting ini, maka profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat atas kepribadian yang dimilikinya. Karena tugas pokok seorang dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara sehingga demikian memungkinkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.⁷

⁶Arief T. Surowidjojo, *Pembaharuan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 124.

⁷Suhrowardi K., *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 8.

Profesi pengacara sudah dikenal oleh masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh negara.⁸ Mengenai hal ini, di dalam al-Qur'an juga disebutkan:

قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ﴿٢٢﴾ وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون ﴿٢٣﴾
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآيتنا أنتما ومن اتبعكما الغلبون.⁹

Di dalam ayat di atas, dapat dipahami bahwa Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap di depan pengadilan.

Dalam perkembangan selanjutnya para fuqaha mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem *wakala* (perwakilan). Sistem *wakala* di pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam (fiqh) dengan ragam mazhab yang ada menetapkan bahwa untuk membentuk *wakala*

⁸E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-norma bagi Penghak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 115.

⁹Qaṣaṣ (28): 33-35.

harus memenuhi dua hal: pertama, penetapan *wakala* harus di depan Hakim, dan kedua, pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut.¹⁰

Melihat permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk membahas eksistensi dan wewenang advokat, terutama yang dikaitkan dengan pendampingan terhadap terdakwa. Masalah ini menarik untuk dikaji karena sebagaimana diungkapkan oleh Qodri Azizy bahwa masyarakat beragama di Indonesia akan lebih mudah menjalankan suatu tradisi ketika tradisi itu mengandung nilai-nilai agama hal ini terjadi karena apa yang akan dilakukan akan dianggap mengandung muatan nilai-nilai sekaligus mempunyai konsekuensi pahala atau siksa.¹¹

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa?

¹⁰ Ibn 'Abidīn, *Raddu al-Mukhtar 'Ala ad-Durri al-Mukhtar*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'alamiah, 1415H/ 1994), IV: 250.

¹¹ A. Qodri Azizy, *Elektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm. 185.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk:

- a. Mengetahui dan menjelaskan eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa
- b. Mengetahui dan memahami ketentuan hukum Islam terhadap eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain:

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya bidang keadvokatan dalam mendampingi terdakwa dan sebagai studi awal untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penyusun tekuni.
- b. Sebagai bahan masukan (berupa ide atau saran) bagi pengambil kebijakan dan praktisi di lapangan dalam membangun kerangka teoretis maupun yuridis bagi penegak hukum, advokat dan dewan kehormatan advokat

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, hingga saat ini, sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang

keadvokatan. Namun, untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang advokat; Skripsi Siti Musfaidah dengan judul "Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam"¹² Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa kehadiran advokat dipersidangan dapat dibenarkan bila bertujuan untuk ikut menegakkan keadilan, memudahkan jalannya sidang dan meolong terdakwa yang buta hukum sehingga tidak menjalani hukuman yang lebih berat dari kesalahannya.

Hampir senada dengan Musfaidah, Muntholib melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara"¹³

Pada kedua penelitian di atas, pada dasarnya sama-sama menekankan pembahasan mengenai peranan Advokat dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dalam membela kliennya berdasarkan putusan pengadilan.

Skripsi selanjutnya adalah skripsi Nurdin yang mengambil judul "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"¹⁴ Penelitian ini

¹²Siti Musfaidah, "Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹³Muntholib, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

membandingkan dua produk hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum positif dan hukum Islam. Dalam hukum positifnya, pembahasan Nurdin menekankan pada fungsi bantuan hukum pada klien yang tidak mampu membayar jasa advokat. Sementara dalam hukum Islamnya menekankan pada keharusan advokat dalam membela klien di persidangan untuk mencari keadilan.

Penelitian ini juga hampir sama pada penelitian Nasrudin, "Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman"¹⁵ hanya saja objeknya yang berbeda, tapi intinya sama-sama menekankan pembahasan pada penggunaan jasa advokat dalam persidangan.

Skripsi Atful Munawar dengan judul 'Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam'.¹⁶ Dalam penelitian ini, Munawar mengungkapkan dua hal kode etik advokat, yaitu bahwa kode etik advokat mengandung nilai-nilai moral yang mendasari diri pribadi advokat, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatuhan dan kejujuran; dan nilai-nilai kode etik advokat ditinjau secara hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam. Munawar di sini menekankan bahwa prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan yang tidak dapat

¹⁴Nurdin yang mengambil judul "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

¹⁵Nasrudin, "Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁶Atful Munawar, "Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

dipisahkan. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai-nilai dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek *immoral* disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu kejujuran, tanggung jawab, loyalitas, dan keberpihakannya terhadap kebenaran.

Demikian pula Shulhah Nurul Laily, dalam skripsinya "Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam"¹⁷ ia lebih banyak membahas tentang etika dan profesi advokat di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, memang telah banyak ditemukan bahasan tentang advokat dalam tinjauan hukum Islam, namun setelah penyusun telusuri, penelitian-penelitian yang telah ada belum spesifik mengkaji tentang eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, penelitian di atas, penyusun dijadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang sedang penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat adanya lembaga pemberi jasa hukum yang profesional yang diharapkan dapat memberikan suatu keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan supremasi

¹⁷Shulhah Nurul Laily, "Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

hukum kepada klien pada kasusnya dan masyarakat pencari keadilan pada umumnya. Oleh karena itu, O. Notohamidjojo yang disadur E. Sumaryono dalam bukunya *Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, mengungkapkan bahwa ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: 1) Kemanusiaan, artinya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia; 2) Keadilan, artinya kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya; 3) Kepatuhan, artinya pemberlakuan hukum harus diperhatikan unsur kepatuhan dalam masyarakat; dan 4) Kejujuran, artinya penegak hukum harus bersikap jujur dalam menangani hukum serta dalam menangani '*justutiable*' yang berupa untuk mencari hukum dan keadilan.¹⁸

Kendati demikian, keberpihakan advokat kepada rakyat bukanlah atas dasar egoisme kerakyatan semata, akan tetapi didorong oleh rasa keadilan dan solidaritas para pihak yang dimarginalkan. Lebih jauh hal ini sesuai dengan fungsi kepengawasannya terhadap berlakunya hukum. Dengan demikian, dalam tugas advokat, sebagaimana terdapat dalam bunyi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka dengan serta merta seorang advokat berwenang dan bertanggung jawab atas segala hal 'demi' bagi kliennya baik di luar persidangan maupun dihadapan pengadilan.¹⁹

Sehubungan dengan pentingnya perlindungan dan pembelaan hak-hak tersangka/ terdakwa dan atau lebih tepatnya wewenang advokat dalam

¹⁸E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, hlm. 115.

¹⁹Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

memperjuangkan hak dan mendampingi terdakwa, maka perlu pemetaan secara rinci yang dijadikan landasan untuk memudahkan pemecahan masalah yang dimaksud, sehingga jawaban dari permasalahan ini benar-benar patut dicari dan ditemukan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa seorang advokat akan dikenakan sanksi apabila ia mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.²⁰ Kepentingan yang dimaksud seperti yang diundangkan dalam KUHAP adalah "*guna pembelaan dalam waktu dan setiap tingkatan*".²¹ Kepentingan klien itu sejak waktu pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan atau bahkan tahap penuntutan. Karena seorang advokat seperti yang diatur dalam UUA No. 18 Tahun 2003 tersebut, advokat berwenang mendampingi atau membela terdakwa/ tersangka dalam keadaan yang bagaimanapun dengan catatan tidak bertentangan dengan kewajiban kehormatan atau martabat profesinya sebagai advokat.²²

Dalam Islam, bertindak membela sejalan dengan kerangka al-Qur'an. Dasar kerjanya dapat dilihat dan diteliti dari komitmennya yang menganjurkan agar selalu bersama-sama dengan kaum *ḍu'afā* (lemah)²³ dan *mustaḍ'afin* (teraniaya), sebagaimana dalam ayat al-Qur'an ditegaskan:

²⁰Pasal 6 huruf (a)

²¹Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang bunyinya: "Guna kepentingan pembelaan, terdakwa atau tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan Undang-Undang ini"

²²Pasal 6 huruf (d) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

²³Makna lemah di sini, bisa lemah secara fisik, secara materi ataupun pengetahuan, termasuk lemah pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum.

وما لكم لا تقتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.²⁴

Berdasarkan ayat di atas, dipahami bahwa tujuan pemihakan, kepada kedua golongan ini karena prinsip keadilan dan kemaslahatan yang hendak dijunjung tinggi.

يأيها الذين ءامنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوذوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.²⁵

Rasulullah juga mempertegas prihal pembelaan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis berikut:

أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.²⁶

Makna yang terkandung dari hadis di atas, adalah bahwa sebagai sesama manusia, dituntut untuk memberikan pertolongan kepada sesama, meskipun ia salah "*dianggap salah*", hanya saja bukan lantas kesalahannya yang dibela, tetapi lebih ditekankan kepada pengawasan dan keberlakuan hukum sebagaimana mestinya, sehingga tidaklah seseorang yang karena kesalahannya mendapat hukuman lebih berat dari pada pidana yang ia lakukan.

²⁴An-Nisā' (4): 75.

²⁵An-Nisā' (4): 135.

²⁶Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhori*, Kitāb Mazālim, Bab *A'in Akhaka Zalimān au Mazlumān* (Beirut: Dar al-fikr, t. t.) III: 456.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka dapat ditegaskan bahwa seorang advokat dalam statusnya sebagai wakil dari kliennya dalam persidangan haruslah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan dalam bidangnya, jujur, adil dan dapat dipercaya. Di samping ia sebagai salah satu pilar penegak hukum wajib menegakkan dan memberikan hukum yang seadil-adilnya dan membela kebenaran.

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

1. Jenis dan sifat penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka, yaitu menggunakan data berupa buku dan karya tulis lain yang berhubungan dengan pembahasan mengenai masalah yang diteliti. Adapun jenis penelitian ini, adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku (kitab), majalah, dan jurnal yang berkaitan dengan eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa dalam perspektif Islam.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah adalah *deskriptif-analitik*,²⁷ yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa dalam perspektif Islam, melalui penalaran berpikir induktif dan deduktif, sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang jelas.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data di dalam penelitian ini, penyusun akan menelusuri literature-literatur yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun yang menjadi sumber pokok (primer) adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan KUHAP, khususnya yang mengatur tentang eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa. Sedangkan sumber sekundernya adalah semua buku dan tulisan-tulisan para ahli yang membahas masalah yang berkaitan dengan kajian skripsi ini. Sementara sebagai bahan tersiernya adalah semua referensi yang menunjang sumber primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Umum, Ensiklopedi, dan sebagainya.

3. Pendekatan masalah

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006), hlm. 22. Lihat juga Winarno Surachmat, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet II, (Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 132.

manusia.²⁸ Dengan kata lain bahwa pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui teks-teks al-Qur'an, Hadis dan kaidah-kaidah fiqh-usul fiqh, sebagai penegasan maupun pemikiran manusia sendiri yang terformulasi dalam fiqh. Maksudnya dalam hal ini, eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa ditinjau dari aspek-aspek fiqh terutama dari pendapat para ahli hukum Islam.

4. Teknik analisis data

Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan aspek penelitian berhasil atau tidak. Menurut Schaltz dan Straus dikutip Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam bukunya *Analisis Data Kualitatif*, tujuan penafsiran data ada tiga jenis, yaitu *deskripsi semata-mata*, *deskripsi analitik* dan *substantif*. Penelitian ini bersifat *deskripsi analitik*, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan pemahaman terhadap eksistensi dan wewenang advokat yang dijadikan legitimasi terhadap pembelaan terdakwa. Analisis *deskriptif analitik* ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi.²⁹

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

²⁹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-19.

Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, diringkas dan disederhanakan, diberi tanda dan dikelompokkan.

Setelah data yang diperoleh penyusun terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dengan teknik analisis *deduktif* yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus.³⁰ Dengan dianalisis secara kualitatif akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan skripsi ini terarah dan runtut, maka penyusun mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka toeretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan mengutarakan kajian tentang advokat dan terdakwa. Dalam pembahasan bab ini dibagi dalam dua sub bab, sub bab pertama mengenai kajian advokat

³⁰ *Ibid.*, hlm. 265.

yang pembahasannya tentang advokat sebagai *officium nobile*, yang mengutarakan tentang kedudukan, fungsi, dan tugas advokat, kemudian menguraikan tentang dasar hukum advokat, dan eksistensi serta wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa. Pada sub bab kedua, bab ini akan menguraikan pula tentang kajian tentang terdakwa, yang pembahasan dibatasi pada pengertian terdakwa menurut hukum agama dan hukum positif, serta menguraikan hak-hak dan kewajiban terdakwa. Dengan demikian akan terlihat dengan jelas gambaran secara umum tentang advokat dan terdakwa.

Bab Tiga, karena kajian dalam skripsi ini tentang pandangan hukum Islam, maka dalam bab ini akan menjelaskan tentang advokat dalam hukum Islam. Pada bab ini dibahas permasalahan tentang advokat dan dasar-dasar hukumnya menurut hukum Islam, sehingga akan tampak eksistensi dan wewenang serta posisi advokat sebagai penegak keadilan yang dimaksud dalam hukum Islam.

Bab Empat merupakan bagian analisis. Dalam bagian ini membahas tentang eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa sebagai kuasa hukum, penasehat dan pendamping terdakwa yang ditinjau dari hukum Islam.

Bab Lima adalah penutup, sebagai akhir dari keseluruhan penelitian ini. Pada bab ini akan menjabarkan tentang kesimpulan dan ditutup dengan memberikan beberapa saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian singkat terdahulu, ada baiknya penyusun kemukakan beberapa kesimpulan, sekaligus sebagai jawaban dari pokok masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

1. Eksistensi dan wewenang advokat yang dimaksud dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam mendampingi terdakwa adalah memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, baik di luar persidangan maupun pada forum pengadilan; bisa sebagai wakil dalam beracara maupun tidak atau memberikan jalan yang harus ditempuh ketika seseorang tersangkut perkara di pengadilan. Pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa, kendati ada dugaan kuat ia bersalah dapat digunakan dalam Islam, di samping ikut menegakkan keadilan dalam masyarakat, bantuan hukum juga ikut mencari jalan keluar dari dua kemungkinan kedaratan yang dihadapi, seperti bunyi kaidah fiqh. Di sini kuasa hukum bekerja membantu meringankan hukuman terdakwa dan berusaha menempatkan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya. Kemudian dengan bersumber pada asas praduga tak bersalah pula, maka jelas dan sewajarnya bahwa terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya yaitu hak pembelaan. Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah tersebut, bahwa seorang tersangka / terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian, justru karena Penuntut Umum yang

mengajukan tuntutan kepada terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh Undang-Undang. Sebuah pemikiran praktis tentang perlindungan terhadap seseorang dan hak-hak pembelaan di depan pengadilan serta eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa dalam menjaga keselamatan pribadi seseorang dari segala bentuk ancaman maupun gangguan. Hukum juga menghormati dan melindungi kebebasan manusia untuk membela dirinya di depan pengadilan. Oleh karena itu, advokat melindungi hak seseorang mendapatkan pembelaan di pengadilan termasuk hak-hak lain yang terkait erat dengan pembelaan tersebut.

2. Dalam tinjauan hukum Islam memberikan kuasa atau wakil kepada advokat dibolehkan. Hal ini merupakan prinsip perwakilan khususnya wakil di muka pengadilan untuk lebih mencerminkan prinsip menegakkan keadilan, karena yang diangkat sebagai wakil atau advokat adalah orang yang profesional dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan. Oleh karena itu para penegak keadilan hendaknya menyelesaikan perkara dengan subjektif mungkin agar tercapainya prinsip keadilan sesuai yang dianjurkan dalam syari'at Islam. Dalam perkara di mana para pihak menguasakan kepada seorang kuasa hukum, maka dalam hal ini Hakim bisa memutuskan perkara secara objektif sebab kuasa tersebut adalah orang yang memang profesinya dalam bidang hukum. Sebagai kuasa hukum yang telah diberi kekuasaan harus konsekuen dalam menjalankan tugasnya. Seorang penegak hukum termasuk advokat

senantiasa harus mencari kebenaran dan tidak boleh membela kliennya yang ternyata diketahui bersalah juga tidak hanya berusaha mencari kesalahan orang lain atau kelemahan pihak lawan agar kliennya bisa menang. Oleh karena itu pentingnya seorang advokat. Adanya advokat merupakan salah satu jenis pertolongan karena mereka memberi bantuan hukum, hal ini menunjukkan bahwa prinsip itu merupakan prinsip menghilangkan sebagian kesusahan yang menimpa seseorang. Adanya advokat akan sangat membantu pelaksanaan tugas Hakim, karena dengan adanya jasa hukum ini, seorang hakim akan merasa terbantu dalam menemukan kebenaran dan keadilan dalam memutuskan perkara. Seorang hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan atas fakta-fakta yang ada. Maka seorang advokat harus mengungkapkan kebenaran dan keadilan, bukan berdasarkan emosi sehingga dapat bersifat obyektif. Kebencian subjektif tidak boleh menyebabkan untuk berbuat tidak adil. Sebab keadilan merupakan cerminan dari pribadi orang yang bertaqwa.

B. Saran-saran

1. Untuk memperkecil kontroversi negatif kepada aparat penegak hukum terutama advokat, kiranya dalam membantu menangani, mengontrol, dan mencari keadilan yang belum jelas kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana, dengan cara efektif, cepat, terbuka, manusiawi dan tanpa pandang bulu, serta meningkatkan profesionalisme kerja kelembagaan penegak hukum yang benar-benar

professional dalam wilayah kewenangannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

2. Bagi pihak-pihak yang berkecimpung di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum, baik yang berprofesi sebagai polisi, hakim, jaksa, penasihat hukum atau bahkan mahasiswa (khususnya hukum) yang masih berkecimpung di bangku kuliah, setidaknya benar-benar mensiasati kontroversi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian upaya penegakan hukum dan pengembangannya terlaksana secara konkret yang berkeadilan dan berkemanusiaan sesuai dengan yang dikonsepskan dalam Undang-Undang dan Agama, sesuai dengan hak-hak dan kewajiban manusia di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI., *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

2. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Bukhārī, Imām al- *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Ttp.: Dār-al-Fikr, 1981.

Dāwūd, Abū *Sunan Abī Dāwūd*, Riyād: Dār al-Salām, t. t.

Ḥambal, Aḥmad Ibn *Musnad Ibn Ḥambal*, T.tp: Dār as-Sawār, t. t.

Muslim, Abū *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1972

Tirmizī, Imām At- *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, cet ke-1 Beirūt : Dār al-Fikr, 1988.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

A.M, Nur'ainy, “Profesi Penasehat Hukum dan Problematikanya bagi Sarjana Hukum Islam,” dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol. 36, No. II. Th. 2002, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002.

'Abidīn, Ibn, *Raddu al-Mukhtar 'Ala ad-Durri al-Mukhtar*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'alamiah, 1415H/ 1994

'Aini, Maḥmud bin Aḥmad al-, *Al-Bināyah fī Syarḥ al-Hidāyah li al-Marginānī*, Cet. II, Beirūt: Dār al-Fikr, 1411H/ 1990M.

'Arabī, Ibn, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1416H/ 1996M.

Azizy, . Qodri, *Iktisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2003.

Dām, Ibn Abī ad-, *Kitāb Adab al-Qaḍa*, Beirūt: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1987.

Dimyatī, Sayyid al-Bakrī ad-, *I'ānah atṬalibīn*, Mesir: Dā Ihya' al-al-Kutub al-'Arabiyah, t. t.

Djajusman, 'Prospek Sarjana Syari'ah dalam Profesi Keadvokatan di Lembaga Peradilan' dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 36 No. II Tahun 2002, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002.

Djamil, Fathurrahman, “Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Acara Pidana Islam”, dalam *Mimbar Hukum* , No. 20 Thn. VI. 1995

Durī, Qaḥṭāhan 'Abdurrahman ad-, *Ṣafwah al-Aḥkām min Niaiili al-Auṭar wa Subul as-Salām*, Amman: Dar al-Furqān, 1999M.

- Eddy Saputra Sofyan, "Etika Profesi Pengacara dalam Penanganan Perkara", dalam *Makalah* yang diselenggarakan pada Acara Pelatihan Kepengacaraan Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 11 Maret 1999
- Hajar, Ibnu, "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme" dalam *AL-Mawarid* Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta.
- Hamidī, 'Abdul 'Aziz Al-, "Kuasa Hukum," dalam Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hazm, Ibnu *Al-Muhalla*, T.Ktp.: tnp., t. t.
- Hidayatullah, Nanang Moh., 'Peranan Advokat dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum', dalam *Jurnal asy-Syir'ah* Vol. 36 No. II Tahun 2002, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002
- Hidayatullah, Nanang Moh., 'Profesi dan Masalah Penegakkan Hukum di Indonesia', dalam *Jurnal asy-Syir'ah* Vol. 35 No. II Tahun 2001, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002
- Jazirī, 'Abdurrahman al-, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.
- Jundī, Fārid 'Abdul Azīz al-, *Jāmi' al-Aḥkām al-Fiqhiyah li al-Imām al-Qurṭubī min Tafsirihi*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Khīn, Muṣṭafā al-, et.al, *Al-Fiqh al-Minhaj 'Alā Mazhabī al-Imām asy-Syāfi'*, Damaskus: Dār al-Qalam 1416H/ 1996.
- Kosiar, Artidjo al-, "Kontribusi Fakultas Syari'ah terhadap RUU Advokat" dalam *Jurnal asy-Syir'ah*, Vol. 36 No. 2 Tahun 2002, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2002.
- Laily, Shulhah Nurul, "Advokat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Mazkūr, Muḥammad Salam, *Al-Qaḍā fī al-Islām*, Kairo: Dār an-Nahdah al-'Arabiyah, t. t.
- Mth., Asmuni, 'Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Hukum Islam', dalam *Jurnal AL-Mawarid* Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta
- Munawar, Atful, "Kode Etik Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Muntholib, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara",

dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Muṣṭafā al-Khīn et.al, *Al-Fiqh al-Minhaj 'Alā Maẓhabī al-Imām asy-Syāfi'*, Damaskus: Dār al-Qalam 1416H/ 1996

Musfaidah, Siti, "Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Musyrifah, Atiyah, *Al-Qaḍā fi al-Islām*, T.kp: Syirkah al-Ausyāq, 1966

Nasrudin, "Penggunaan Jasa Advokat dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Sleman", dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Naẓam et.al., *Fatāwā Qaḍī Khan bī Hamisyī*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1991.

Nujaim, Ibn, *Ghamzu 'Uyūn al-Basā'ir Syarḥ Kitāb asy-Asybah wa an-Naẓā'ir*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.

Nurdin yang mengambil judul "Bantuan Hukum menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" dalam *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Qayyīm, Ibn *Aṭ-Ṭurūq al-Ḥukumiyyah fī Siyāsah asy-Syarī'ah*, Mesir: Mu'assasah al-'Arabiyyah, 1961.

Qudāmah, Muwaffaquddīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad Ibnu, *Al-Mugnī 'ala Mukhtāṣar al-Khirāqī*, Kairo: Hajar li aṭ-Ṭibā'ah wa al-Nasr, 1989.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1994.

Rasyadi, Rahmat, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Rusyd, Muḥammad Ibn, *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣīd*, Cet. II, (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halābī, 1370H / 1950M.

Sābiq, As-Sayyid *Fiqh as-Sunnah*, Beirūt : Dār al-Fikr, 1980

Shiddieqy, TM. Hasbi ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Suyutī, Jalāluddīn as-, *Al-Asybah wa an-Naẓā'ir*, Beirūt: Muassasah al-Kutub as-Ṣaqāfiyah, 1994.

Syalabī, Muḥammad Muṣṭafā, *Al-Madkhal fī at-Ta'rīf bi al-Fiqh al-Islām wa Qawā'id al-Mālikiyah wa al-"Uqūd fih*, Beirūt: Dār an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1405H/ 1985M.

Syarqāwī, 'Abdullāh ibn Hījāzī Asy-, *Asy-Syarqāwī 'Alā at-Ṭahrīr*, Tkp: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, t. t.

Taufiq, 'Sarjana Syari'ah dan Profesi Advokat' dalam *Makalah* yang disampaikan pada Seminar Nasional dan Temu Alumni yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 14-15 Agustus 2004.

Wiguno, Hariati, “Membaca Sarjana Hukum Islam Terhadap RUU Advokat”, dalam *Makalah dalam Acara Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 12 Oktober 2002.

4. Kelompok Buku Umum dan Lain-lain

Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Hukum pidana dan Hukum Acara Pidana di Masa Sekarang dan yang Akan Datang*, Jakarta: Pancuran Tujuh, 1971.

Ali, At-Tabik, *Kamus Kotemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998

Cansil, CST., *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984.

Forum Keadilan No. 16 Februari 1990

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

K., Suhrowardi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Kadafi, Binziat et.al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Asian Foundation dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981.

Lav, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan* Jakarta: LP3ES, 1990

Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2006.

- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam dalam Hukum Acara Pidana; Toeri, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia* Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan danPenerangan Ekonomi Sosial, 1981.
- Purwodarminto, WJS., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Keempat, 2005.
- Rambe, Ropaun, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1994.
- Simorangkir, JCT., et.al., *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Sockanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Surachmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research; Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cet II, Bandung: Tarsito, 1972.
- Surowidjojo, Arief T., *Pembaharuan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, t. t.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Bab III: Pembangunan Hukum yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden RI. No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.
- Undang-Undang U No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN TEKS
BAB I			
1	5	9	Musa berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya dari padaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkata-an)ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku". Allah berfirman: "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua) dengan membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang.
2	13	24	Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!".
3	13	25	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
4	13	26	Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dijalmi

BAB II			
5	42	50	Khabarkan olehmu tentang kewajiban kebenaran dari ketiadaan seorang hakim
6	43	53	Menunjukkan bukti atas orang yang menggugat dan bersumpah atas orang yang tergugat
7	44	56	Ketetapan yang jelas seperti ketetapan yang menolong
BAB III			
8	56	4	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
9	59	11	(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung".
10	59	12	Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana.
11	59	13	<i>Wikalah/ wakalah</i> adalah dengan dikasrah wawu dan fathah dan maknanya menurut bahasa adalah bermanfaat dan berharga

12	63	18	Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa
13	64	20	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
14	65	21	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
15	65	22	Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.
16	66	23	Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain, jangan menzaliminya dan jangan mencelanya. Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya, dan barangsiapa yang menjaga kemaluan seorang muslim, maka Allah akan menjaga kemaluannya di pada hari kiamat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat.
17	68	26	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu

			untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
18	68	27	Tidak halal bagi seseorang sekurang-kurangnya tiga orang kecuali mengangkat mereka salah satu di antaranya sebagai pemimpin
BAB IV			
19	80	22	Jika kamu saling berbatahan terhadap suatu perkara, maka seyogyanya sebagian kamu membawa hujjah atau bukti kepada sebagian yang lain, maka putuskanlah berdasarkan bukti tersebut
20	80	23	(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung".
21	80	24	Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang benar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, sesudah Allah melepaskan kami dari padanya. dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki(nya). Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakkal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
22	81	25	Dan Demikianlah kami bangun mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?). mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di

			sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.
23	83	32	Apabila bertentangan dua macam kerusakan, maka dilihat kerusakan mana yang paling besar di antara keduanya dan pilihlah mana yang paling ringan di antara keduanya.
24	84	33	Pada dasarnya segala sesuatu itu itu bebas dari tanggungan
25	84	34	Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain, jangan menzaliminya dan jangan mencelanya. Barangsiapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya, dan barangsiapa yang menjaga kemaluan seorang muslim, maka Allah akan menjaga kemaluannya di pada hari kiamat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat.
26	87	41	Menunjukkan bukti atas orang yang menggugat dan bersumpah atas orang yang tergugat
27	90	48	Aku akan memberi petunjuk alat-alat bukti bagi orang yang bermaksud mengadili perkara, apabila orang berada dalam gelapnya situasi, maka ia akan memperoleh petunjuk daripadanya Sumpah, pengakuan, penolakan sumpah, qasamah, bayyinah, ilm al-qaḍī, hai sahabat mulia Demikian juga sangkaan-sangkaan atau petunjuk-petunjuk, apabila semua itu telah meyakinkan maka berhasilillah (pembuktian itu)”
28	91	50	Bahwasanya antara aku dan seorang lelaki telah terjadi perselisihan terhadap sebuah mata air. Kemudian kami mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata: "Apakah kalian berdua telah bersaksi dan bersumpah atas mata air tersebut?"

			(Sabda Rasulullah) "barang siapa yang bersumpah tapi mengabaikan, padahal sumpahnya berkaitan dengan harta seorang muslim, maka dia akan bertermu Allah SWT sedang Allah sangat marah kepadanya
29	91	51	Nabi: "Apakah kalian mempunyai bukti?", dia menjawab: "tidak". Nabi: "maka bagimu apa yang telah dia sumpahkan". Dia menjawab: "dia tidak memperdulikan atas apa yang dia sumpahkan, dan Dia sepertinya tidak membutuhkan itu (mata air). Nabi menjawab: " Maka tidaklah bagimu melainkan mata air itu"
30	95	58	Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?). mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.
31	96	60	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
32	97	66	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

BIOGRAFI ULAMA

1. Abdul Manan

Adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY Yogyakarta (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ (1996). Lulusan 2004 Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana USU Medan. Pendidikan *non-degree*, antara lain, Pendidikan Hakim Senior Peradilan Agama di Bogor (1993), Training Program for Syari'ah Judges at National Center for Judicial Studies, RAM Kairo (2002), Australian Indonesia Intensive Judicial Training Program, Melbourne and Sydney Australia (2004), Short Training the Islamic Law in Modern State, Islamic Centre, RAM, Kairo (2005).

Menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Pemalang (1976), Wakil Ketua Pengadilan Agama Pemalang (1980-1981), Ketua Pengadilan Agama Pemalang (1981-1990), Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (1990-1992), Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (1991-1994), Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (1994-1995), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1999-2001), Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara (2001-2003) dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI (2003-sekarang).

Selain menjadi Hakim, Abdul Manan juga menjadi Dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia, seperti, IAIN Walisongo Semarang, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu, Stain Bengkulu, IAIN Raden Fatah Palembang, Pascasarjana UMSU Medan, IAIN Sumut UMJ Jakarta.

Abdul Manan juga aktif menulis beberapa buku, antara lain; *Penerapan Pola Bindalmin di Lingkungan Pengadilan Agama, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Pengadilan Agama, Hakim Peradilan Agama Hakim di Mata Hukum Ulama di Mata Umat dan Hukum Islam dalam Berbagai Wacana*.

2. T.M Hasbi Ash-SHiddieqy

Lahir di Lhok Seumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuh mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Khalifah Abu Bakr ash-Shiddieq. Anak dari pasangan Teungku Amrah, putrid dari Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qaḍī Chik Maharaja Mangkubumi dan al-Hajj Teungku Muhammad Husein ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berumur 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya. Usia 8 tahun nyantri dari pesantrem ke pesantren lain yang berada di bekas pusat Kerajaan Pasai Tempo dulu.

Semasa hidupnya, Hasbi telah menulis kurang lebih 72 judul buku dan 50 artikel di bidang tafsir, hadis, fiqh dan pedoman ibadah umum.

Dalam karir hidupnya, menjelang wafat, memperoleh gelar Doktor HC karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Keislaman di Indonesia. Satu diperoleh dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) pada tanggal 22 Maret 1975, dan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.

3. Imām al-Bukharī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardisbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwāl 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu ḥadīs. Imam al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab Ṣaḥīḥ, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yng lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "Jami' as-Ṣaḥīḥ" yang terkenal dengan Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M.

4. Imam Syafi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persis bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhamad bin Idris asy-Syafi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah Qaul Qodim terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahirlah istilah Qaul Jadid sekaligus sebagai perbaikan terhadap Qaul Qadim-nya. Kitab-kitab ternama dan populer yang merupakan karya besar dari beliau adalah "Kitab ar-Risalah" lalu "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab Syafi'i. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadits dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazali dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/ 820 M di Mesir.

5. As-Sayyid Ṣābiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunah, merupakan salah satu reference bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI:

1. Nama : M. Johan Kurniawan
2. TTL : Klaten, 28 Agustus 1987
3. NIM : 05350052
4. Alamat Asal : Karanglo Kadirejo Karanganom Klaten Jawa Tengah
5. Alamat Yogya : Krapyak Kulon RT 11 No. 52
Panggunharjo Sewon Bantul Yogyakarta
6. Nama Orangtua :
 - Ayah : Ali Munawar
 - Ibu : Siti Syarfiah
7. Pekerjaan Orangtua :
 - Ayah : PNS
 - Ibu : Wiraswasta
8. Alamat : Karanglo Kadirejo Karanganom Klaten Jawa Tengah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. MIM Tegalarum : Lulus Tahun 1999
2. MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta : Lulus Tahun 2002
3. MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta : Lulus Tahun 2005
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2005